



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, lahir di - tanggal -, jenis kelamin -, agama -, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan -, dan dahulu bertempat tinggal di - Bangli, sekarang bertempat tinggal di - Bangli selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di - tanggal -, jenis kelamin laki-laki, agama -, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan -, dan bertempat tinggal di - Bangli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 15 Januari 2024 dan 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Laporan Hakim Mediator tanggal 6 Februari 2024;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 2 April 2024 yang diajukan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim pada persidangan tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pada tanggal 2 April 2024, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatannya yang telah disampaikan di muka persidangan, dimana pada pokoknya menyatakan secara tegas bahwa Penggugat berkeinginan untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2024/PN Bli dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah berdamai di luar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah beralasan sehingga patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV, Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bli dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bli tersebut pada Buku Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri Sugeng Irfandi, S.H., sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati,
S.H., M.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja,
S.H.

Panitera

Sugeng Irfandi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp32.000,00
.....	:	Rp20.000,00
3. Wesel	:	Rp10.000,00
4. PNBP	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
5. PNBP		
Pencabutan.....		
6. Redaksi		
.....		

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Materai

.....

----- +

Jumlah : Rp162.000,00
(seratus enam puluh dua ribu
rupiah)